

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah akad nikah terdapat sebuah rahasia ilahi, yaitu terjalin makna cinta dan kasih sayang antara suami istri. Makna ini dinyatakan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rûm: 21)<sup>1</sup>*

Ketika membicarakan masalah pernikahan, banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah mahar, karena

---

<sup>1</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-syarif, 1971) Hal. 644

salah satu hubungan hukum yang timbul dari sebab pernikahan adalah kewajiban calon suami untuk memberi mahar.

Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam *shighat* akad nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mahar berfungsi sebagai lambang atau simbol atau tanda bukti bahwa suami menaruh cinta kasih terhadap wanita calon istri yang akan dinikahinya.<sup>2</sup> Pemberian mahar sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin sebagai kewajiban. Akan tetapi, jika mereka berikan kepada kamu sebagian dari padanya dengan senang hati, maka makanlah dengan senang hati.”* (QS. An-Nisa: 4)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abi ‘Abbas Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1430 H), jilid. 6, hlm. 386

<sup>3</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur’an dan Terjemahnya....*Hal. 115

Para ulama sepakat tidak ada batasan maksimal mahar yang diberikan seorang laki-laki untuk calon istrinya.<sup>4</sup> Adapun dalam batasan minimal mahar para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut,<sup>5</sup> akan tetapi menurut pendapat yang rajih, tidak ada batasan minimal untuk mahar. Mahar dinilai sah dengan segala sesuatu yang bisa disebut harta, atau sesuatu yang dapat dinilai dengan harta selama keduanya menyetujuinya.<sup>6</sup> Dalam pernikahan, mahar terbagi menjadi dua jenis dilihat dari pertimbangan nilainya. Dari kedua jenis mahar tersebut yaitu, mahar *musamma* dan mahar *mitsli*.

Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan jumlahnya dengan kesepakatan kedua pihak yang akan melakukan akad, mahar *mitsli* adalah jumlah yang dibayarkan sebagai mahar dalam pernikahan wanita-wanita seperti dirinya dari kalangan kerabatnya dari pihak ayahnya, seperti saudara-

---

<sup>4</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), jilid. 3, hlm. 162.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid. 9, hal. 234

<sup>6</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashol fi Ahkam al-Mar'ah wa Baitil Muslim*, (Beirut: Muassatur Risalah, 2000) Jilid 7, Hal.62

saudara perempuannya dan bibi-bibinya, bukan dari pihak ibunya. Sebab pihak ibu mungkin berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan-kebiasan yang berbeda dengan keluarga dari pihak ayahnya.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari pertimbangan waktu pembayarannya, mahar terbagi menjadi mahar yang dibayar secara tunai dan yang dibayar secara tunda. Sementara jika dilihat dari pertimbangan kadar yang berhak diterima wanita dari mahar itu, terbagi menjadi mahar seluruhnya, setengahnya, dan *mut'ah*.<sup>8</sup> Sejumlah harta yang diberikan suami kepada istri yang dicerainya. Jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung keadaan suami

Suatu pernikahan dapat dilakukan dengan menentukan mahar dan menyebutkannya dalam akad ataupun tanpa menentukan mahar dan menyebutkannya dalam akad dan diperbolehkan mengakhirkan pembayaran mahar.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hal. 89

<sup>8</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah...*, jilid. 3, hlm. 167

<sup>9</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, ....*, jilid. 9 hal. 241

Seorang suami boleh berjimak dengan istrinya meskipun dalam akad pernikahannya tidak menyebutkan mahar terlebih dahulu dan belum memberikan mahar kepadanya sedikit pun. Dan wajib bagi laki-laki tersebut memberikan mahar *mitsli*. Namun, jika ia menyebutkan maharnya, ia wajib memberikan mahar sesuai dengan yang telah ia sebutkan tersebut. Akan tetapi, jangan sampai mahar tersebut tidak ditunaikan karena itu adalah syarat sebuah pernikahan,<sup>10</sup> sebagaimana Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Salam* bersabda:

أَوْفَيْتُمْ مِّنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat yang paling wajib yang harus kalian tunaikan adalah memberikan sesuatu yang dapat menghalalkan kemaluan.” (HR. Al-Bukhari)<sup>11</sup>

Permasalahan yang terjadi dengan mengakhirkan pemberian mahar yaitu status mahar yang belum dibayar namun suami meninggal sebelum berjimak dengan istrinya. Hal ini menjadi permasalahan di kalangan wanita yang ditinggal mati suaminya.

---

<sup>10</sup> Abu ‘Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, cet. ke-1, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), hlm. 265

<sup>11</sup> Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami’ ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dâr Ibnu Katsir, 1987), jilid. 5, hlm. 1978

Ketentuan adanya mahar dalam sebuah pernikahan sangatlah penting. Para fuqaha sepakat bahwa mahar dalam akad yang benar harus diberikan secara penuh apabila suami telah berjimak dengan istrinya, baik itu mahar telah disebutkan dan belum dibayar, ataupun mahar tidak disebutkan dan belum dibayar, baik mahar itu dibayar tunai ataupun tunda.<sup>12</sup>

Beberapa mazhab fikih berbeda pendapat atas mahar yang belum ditunaikan, namun suami meninggal sebelum melakukan jimak.<sup>13</sup> Perbedaan pendapat ini terjadi di antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i ditinjau dari jenis mahar itu sendiri dan status hukumnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam terkait hukum mahar hutang, ketentuan, syarat mahar hutang bagi suami meninggal dunia sebelum jimak dengan mengkomparasikan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan melakukan analisis mendalam untuk menemukan pendapat yang lebih relevan dengan mengangkat

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, ..... hal. 263

<sup>13</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*,....., jilid. 3, hlm. 169

sebuah pembahasan yang berjudul “MAHAR HUTANG BAGI SUAMI MENINGGAL SEBELUM JIMAK’ MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI’I. (Studi Komparatif) “

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Mahar bagi suami meninggal Sebelum jimak menurut Imam Malik.?
2. Bagaimana Hukum Mahar bagi suami meninggal Sebelum jimak menurut Imam Syafi’i.?
3. Bagaimana analisis Hukum Mahar bagi suami meninggal Sebelum jimak menurut Imam Malik, dan Imam Syafi’i.?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Hukum Mahar bagi suami meninggal Sebelum jimak menurut Imam Malik
2. Untuk mengetahui Hukum Mahar bagi suami meninggal Sebelum jimak menurut Imam Syafi’i
3. Untuk mengungkapkan hasil Analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i Tentang Mahar Bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak

## **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan akan memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Secara Teoritis**

- a. Bagi perkembangan hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum positif di Indonesia pada khususnya, mengingat perkembangan zaman yang menuntut segala aspek terjadi pengembangan.
- b. Sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik di kalangan akademis maupun masyarakat luas pada umumnya.

### **2. Secara Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh para penegak hukum

dalam menetapkan mahar hutang berdasarkan pendapat Imam Malik atau Imam Syafi'i

- b. Bagi masyarakat luas mengetahui status mahar hutang ketika suami meninggal sebelum jimak.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam mengkaji tentang status mahar hutang ketika suami meninggal sebelum jimak, usaha penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literatur antara lain karya tulis, buku-buku maupun hasil penelitian yang sudah ada. Di antara buku-buku ataupun penelitian yang terkait dengan pembahasan ini:

Skripsi Muhamad Luqman Hakim dengan judul "Konsep Mahar dalam Al Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam" karya ini mengungkapkan bahwa dalam KHI mahar merupakan pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahinya, sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh ditawar menawar. Dalam penelitian ini penulis membedakan penelitian diatas dari segi istinbath dan praktek aatau undang undang yang berlaku di Indonesia, penulis mendapatkan persamaan dalam penelitian ini dengan penilitan di

atas dari pembahasan mahar yang harus diberikan kepada perempuan yang dinikahinya.

Skripsi Dewi Iriani MH. dengan judul “ Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i ” karya ini membahas Menurut Imam Syafi’i bahwasannya, mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri atau baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menjelaskan hal tersebut Imam Syafi’i menggunakan alasan dalam al-Qur’an (surat an-Nisa 24) yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah dan telah mencampuri istrinya memberikan mahar (maskawin) Dalam penelitian ini penulis membedakan penelitian di atas dari segi Hukum Islam dan praktek atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, penulis mendapatkan persamaan dalam penelitian ini dengan penilitan di atas dari pembahasan mahar yang harus diberikan kepada perempuan yang dinikahinya.

Kemudian Penelitian Skripsi Alfaroby dengan Judul “Transformasi Pemahaman Masyarakat tentang Mahar dalam Adat Jambi” penelitian ini membahas tentang Pengertian Mahar serta kedudukan mahar dalam adat Jambi sama dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam apa yang disebut menurut adat sama dengan demikian, karena adat itu Bersendi (pondasi) pada Syarak dan syarak Bersendi pada kitabullah, adat yang mengikuti agama bukan agama yang mengikuti adat dikarenakan adat dan agama itu tidak dapat bisa dipisahkan Sampai saat ini pemahaman masyarakat jambi khususnya di Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mengenai Kujur Sebatang (Tombak) dan Keris Sebilah masih tetap dipergunakan dalam Pernikahan karena itu salah satu demi kelanggengan bahtera Rumah Tangga. Dan sampai saat ini juga penulis meneliti adat tersebut Mengenai Adat kujur (tombak) sebatang Keris sebilah tetap dipergunakan dikarenakan sejak Jambi berdiri Adat tersebut sudah diberlakukan oleh Pemerintahan Jambi serta Ketua adat sampai saat ini pun adat tersebut dipertahankan. Dalam penelitian ini penulis membedakan penelitian di atas dari segi istinbath daan

praktek atau undang undang yang berlaku di Indonesia, penulis mendapatkan persamaan dalam penelitian ini dengan penilitan di atas dari pembahasan mahar yang harus diberikan kepada perempuan yang dinikahnya dan kedudukan maharnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Mahar dalam bahasa Arab adalah shadaq. Asalnya isim mashdar dari kata ashdaq, mashdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.<sup>14</sup>

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), Hal. 174-175

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Hal. 105

Menurut Imam Malik bahwa status mahar yang disebutkan di dalam akad (mahar *musamma*) namun suami meninggal dunia sebelum jimak dan belum membayar maharnya, maka dalam kondisi ini, istri berhak mendapatkan mahar secara sempurna.<sup>16</sup>

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij,

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يُقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ  
يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ

*“Dari Ibnu Juraij berkata, aku telah mendengar bahwa ‘Atha berkata, ‘Aku telah mendengar, sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya namun suaminya telah menentukan mahar untuknya’, kemudian Ibnu Abbas berkata: ‘Baginya (istri) berhak mendapatkan mahar dan juga harta warisan.’ (HR. Al-Baihaqi)<sup>17</sup>*

Hadits di atas menjelaskan, bahwa jika suami meninggal dan mahar telah ditentukan kadarnya di dalam akad maka dalam kondisi ini, istri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Akan tetapi berbeda halnya jika suami meninggal sebelum

---

<sup>16</sup> Shadiq ‘Abdurrahman al-Garyani, *Mudawwanah al-Fiqhi al-Maliki wa Adillatuhu*, cet. ke-1, (Beirut: Muassasah ar-Rayan, 2002 M), jilid. 2, hlm. 597

<sup>17</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, cet. ke-3, “Kitab ash-Shadaq”, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2002 M), jilid. 7, hlm. 403, hadits no. 14425

terjadinya jimak dan mahar belum ditentukan kadarnya dalam akad, maka dalam kondisi ini istri tidak berhak mendapatkan mahar.<sup>18</sup>

Pendapat Imam Syafi'i selaras dengan Imam Malik yaitu status mahar yang disebutkan di dalam akad namun suami meninggal dunia sebelum berjimak dan belum membayar mahar, maka dalam kondisi ini, istri berhak mendapatkan mahar secara sempurna.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab *al-Umm*, yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَيْءٍ مُسَمًّى فَذَلِكَ لِأَزْمٍ لَهُ  
 إِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا إِنْ كَانَ تَقْدًا فَالْتَّقْدُ وَإِنْ  
 كَانَ دَيْنًا فَالْدَيْنُ أَوْ كَيْلًا مَوْصُوفًا فَالْكَيْلُ أَوْ عَرْضًا مَوْصُوفًا فَالْعَرْضُ وَإِنْ  
 كَانَ عَرْضًا بِعَيْنِهِ مِثْلَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ بَقْرَةٍ فَهَلْكَ ذَلِكَ فِي يَدَيْهِ قَبْلَ  
 أَنْ يَدْفَعَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ قِيَمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ  
 النِّكَاحُ

*“Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut*

<sup>18</sup> Muhammad Dhiya ar-Rahman al-A'zhami, *al-Minah al-Kubra Syarhu wa Takhrij as-Sunan ash-Shugra*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusd, t.t.), jilid. 6, hlm. 243

<sup>19</sup> Imam an-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin*, (Saudi Arabia: Dâr 'Alimul Kutub, 1423 H/2003 M), jilid. 5, hlm. 587

*ditetapkan sebagai kewajiban suami, walaupun suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu, semisal unta atau sapi, dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami mentalak istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.”<sup>20</sup>*

Berdasarkan dari ijtihad Imam Syafi’i di atas, maka jelaslah bahwa mahar yang disebutkan dalam akad harus dibayarkan oleh suami meskipun telah meninggal dunia baik sudah terjadi jimak ataupun belum terjadi jimak. Besaran mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah disebutkan oleh Imam Syafi’i dalam pendapatnya. Di samping itu, Imam Syafi’i bahkan berpendapat apabila suami tidak dapat membayar dengan uang maka dapat diganti dengan barang yang jumlahnya sama seperti nilai uang yang disebutkan ketika itu, atau apabila tidak mampu

---

<sup>20</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm...*, jilid. 3, hlm. 66

dengan barang maka dapat memakai takaran yang nilainya sama seperti harga barang tersebut

## 1. Kerangka Teori

### a. Grand Teori ( IJTIHAD )

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Berikanlah mas kawin atau (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (senagai makan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S.An-Nisa : 4)<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya* .... Hal 115

Maka jelaslah bahwa ketika mahar telah diserahkan terimakan dari pihak suami pada pihak istri, maka sepenuhnya mahar itu menjadi milik si istri dan hak penggunaannya berada dalam wewenang istri.

Rasulullah SAW Berkata :

عن عمر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله عليه وسلم : ارضيت على تفسك ومالك بنعلين فقالت : نعم, فأجازه جازه (رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه )

Dari 'Amir bin Rabi'ah: *“Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah saw. berkata kepada perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? Rasulullah SAW. memperbolehkannya.”* (HR Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Turmudzi).

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu

memberinya.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Hanya saja, memang ada anjuran untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar yang mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW : *"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar pahalanya adalah yang paling ringan biayanya."*<sup>23</sup>

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar

---

<sup>22</sup> Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), Hal. 82

<sup>23</sup> HR. Ahmad, no. 23388 dari Aisyah RA

emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu :

Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan

mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.<sup>24</sup>

Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mahfum* hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.<sup>25</sup>

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw, “Nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi” adalah dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.<sup>26</sup>

#### b. Middle Teori. ( QIYAS )

Imam Malik berdalil dengan berlandaskan dalil-dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, qoul shahabi dan *qiyas*.

---

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003), Hal. 88-89

<sup>25</sup>MA Tihami, dan Sohari. ., *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hal. 43

<sup>26</sup>Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung : Pustaka Setia,2007). Hal. 43

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ  
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An-Nisa: 12)<sup>27</sup>*

Abu Ja'far berkata di dalam kitab tafsirnya, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wil Ayyi al-Qur'an*, “Bagi laki-laki mendapatkan setengah bagian dari harta peninggalan istrinya jika tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan, namun jika ada anak laki-laki ataupun perempuan maka laki-laki hanya mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan istrinya setelah menunaikan hutang atau tanggungan istrinya. Sedangkan bagi perempuan mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan suaminya jika tidak ada anak laki-laki ataupun

---

<sup>27</sup>Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya....* Hal.117

perempuan, namun jika ada anak laki-laki ataupun perempuan maka perempuan hanya mendapatkan seperdelapan bagian dari harta peninggalan suaminya setelah menunaikan hutang atau tanggungan istrinya.”<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas dapat dipahami bahwa diantara kedua suami istri saling mewarisi, dan ayat di atas dijadikan dalil oleh Imam Malik dalam permasalahan status mahar yang belum ditunaikan namun suami meninggal sebelum jimak, maka dalam kondisi tersebut istri berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan suami karena bersamanya tidak ada anak.

Sebuah riwayat dari Imam Malik bahwa,

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ، وَمَا يَدْخُلُ بِهَا وَمَا يُسَمُّ لَهَا صَدَاقًا فَأَبْتَعَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُنْسِكُهُ، وَمَا نَظَلِمُهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

“Dari Malik dari *nafi*’ bahwa anak perempuan Ubaydillah bin Umar yang ibunya adalah anak perempuan

---

<sup>28</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ul Bayan ‘An Ta’wil Ayyi al-Qur’an*, (Kairo: Darus Salam, 1430 M/2009, cet: 4), jilid. 3, hlm. 2178

*Zaid bin al-Khathab, menikah dengan putra Abdullah bin Umar, kemudian ia (suami) meninggal sebelum berjimak dengan istrinya dan belum menentukan maskawinnya. Ibu si istri menginginkan mahar atas anaknya dan Abdullah bin Umar berkata: "Ia (si istri) tidak berhak atas mahar. Jika ia berhak atas maharnya kami tidak akan menahannya, dan kami tidak memperlakukannya secara tidak adil." Si ibu menolak untuk menerima hal itu. Zaid bin Tsabit dibawa untuk mengadili mereka, dan ia memutuskan bahwa si istri tidak memperoleh mahar, tapi ia memiliki hak waris."*<sup>29</sup>

Imam Malik berdalil dengan riwayat Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa* serta qaul ash-Shahabah dan ijtihad Zaid bin Tsabit yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik dalam memperkuat pendapatnya.

Dalam kitab *al-Muntaqa Syarhu Muwatha* Malik dijelaskan bahwa maksud dari lafadz hadits di atas "Bahwa anak perempuan Ubaydillah bin Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid bin al-Khathab, menikah dengan putra Abdullah bin Umar, kemudian ia (suami) meninggal sebelum berjimak dengan istrinya dan belum menentukan maskawinnya". Maksudnya adalah pernikahan tersebut dilakukan dengan cara nikah tafwidh. Nikah tafwidh adalah pernikahan yang dilakukan dengan tidak

---

<sup>29</sup> Imam Malik, *al-Muwatha*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1432 H/2011 M), hlm. 257

menetapkan mahar sehingga tidak disebutkan di dalam akad nikah. Hal tersebut bisa terjadi karena nikah terbagi menjadi 2 jenis yaitu nikah yang dilakukan dengan menyebutkan mahar dan yang dilakukan dengan tidak menentukan dan menyebutkan mahar (nikah tafwidh).<sup>30</sup>

Nikah tafwidh hukumnya diperbolehkan, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

*“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.”* (QS. Al-Baqarah: 236)<sup>31</sup>

Abu Walid berkata: “Menurutku kesesuaian ayat tersebut dengan nikah tafwidh adalah bahwa ayat tersebut menjelaskan tidak berdosa bagi orang yang menceraikan istrinya namun belum menyentuhnya dan belum menentukan mahar, dengan ini bahwa tidak berdosa jika akad nikah berlangsung dengan tidak menyebutkan dan menentukan mahar, maka hal itu menunjukkan kebolehan akan nikah tafwidh.

---

<sup>30</sup> Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Muntaqa Syarhu Muwatha Malik*, cet. Ke-1, (Beirut: Dar kutub al-Ilmiyah, 1420 H/1999 M), jilid. 5, hlm. 36

<sup>31</sup> Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya....* Hal 58

Riwayat Imam Malik yang telah disebutkan di atas, menjelaskan bahwa jika ada seorang wanita dinikahi dengan mahar yang tidak ditentukan dan disebutkan dalam akad yaitu mahar *mitsli* serta belum ditunaikan maka istri berhak mendapat mahar *mitsli* jika sudah terjadi hubungan suami istri. Akan tetapi, jika suami meninggal dan belum berjimak maka istri tidak berhak mendapatkan mahar namun berhak mendapatkan warisan suaminya.

Dalil Imam Malik juga sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab *Mudawwanah al-Kubra*,

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَمْ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا؟ قَالَ: النَّكَاحُ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَيُفْرَضُ لَهَا صَدَاقٌ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَرَاضِيَا عَلَى صَدَاقٍ، فَلَهَا الْمُتَعَةُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَرَاضِيَا عَلَى صَدَاقٍ، فَلَا مُتَعَةَ لَهَا وَلَا صَدَاقٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

“Aku berkata (Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi): Apa pendapatmu jika ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia tidak menetapkan mahar baginya, Imam Malik berkata: ‘Nikah tersebut diperbolehkan dan ditetapkan bagi perempuan tersebut mahar *mitsli* jika ia telah berjimak dengan suaminya, jika suami mentalaknya sebelum menetapkan mahar dan membayarnya maka istri berhak mendapatkan mut’ah, akan tetapi jika ia (suami) meninggal dunia sebelum menetapkan mahar kepada istrinya dan belum berjimak, maka istri tidak berhak memperoleh mut’ah dan

*mahar, tetapi ia berhak menerima bagian warisan (dari harta suami yang meninggal tersebut)”.<sup>32</sup>*

Dalam permasalahan ini, Imam Malik juga menggunakan dalil qiyas. Imam Malik mengqiyaskan hal tersebut kepada jual beli. Mahar merupakan sebagai pengganti (penukar), maka selama benda yang akan diganti tersebut tidak diambil, maka tidak diwajibkan memberi gantinya.<sup>33</sup>

Dan karena akad pernikahan tersebut tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Kematian ini diqiyaskan dengan perceraian. Perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dan khalwat dan sebelum penentuan mahar sehingga belum ditunaikan maka tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa, seperti halnya juga kematian.<sup>34</sup>

Menurut Imam Syafi'i bahwa status mahar hutang yang tidak disebutkan di dalam akad dan belum ditentukan (mahar *mitsli*), namun suami meninggal dunia sebelum melakukan jimak maka istri berhak memperoleh mahar *mitsli* dan juga warisan.

---

<sup>32</sup> Malik bin Anas al-Ashbahi, *Mudawwanah...*, jilid. 2, hlm. 357

<sup>33</sup> Abi al-Hasan 'Ali bin Sa'id ar-Rajaji, *Manahij at-Tahshil wa Nataij Lathaif at-Ta'wil fi Syarh al-Mudawwanah wa Halli Musyakilatiha*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1428 H/2007 M), jilid. 3, hlm. 488

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islam Wa al-Qhadhaya al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010 M), jld. 8, hlm. 282

Apabila suami menceraikan istrinya namun belum berjimak, maka istri tidak berhak mendapatkan sesuatu dari mahar namun istri berhak mendapatkan *mut'ah*. Dan jika suami meninggal dunia sebelum berjimak maka istri tidak berhak mendapatkan mahar *mitsli* namun pendapat yang zhahir dalam imam syafi'i bahwa istri berhak mendapatkan mahar *mitsli*.<sup>35</sup>

Imam Syafi'i berdalil dengan berlandaskan dalil-dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah.

Firman Allah *ta'ala* dalam QS. an-Nisa ayat 4,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.* (QS. An-Nisa: 4)<sup>36</sup>

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَ يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ

---

<sup>35</sup> Syamsyuddin Muhammad bin Khathib asy-Syarbini, *Mughni Muhtaj*, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1418 H/1997 M), jilid. 3, hlm. 305

<sup>36</sup> Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya* ...Hal. 115

الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَرُوعِ بِنْتِ  
وَأَشِقِّ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ . فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ .

“Dari al-Qamah dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan dan belum memberinya mahar dan juga belum melakukan hubungan suami istri sampai dia meninggal. Ibnu Mas’ud berkata: Baginya mendapatkan mahar sebagaimana mahar kerabat perempuannya. Tidak ada kerugian dan melebihi batas. Dan dia berkewajiban iddah dan berhak mendapatkan warisan. Kemudian Ma’qil bin Sinan al-Asyja’i berdiri dan berkata: “Rasulullah SAW pernah memutuskan masalah yang terjadi pada Barwa binti Wasyiq perempuan dari kalangan kami sebagaimana yang engkau putuskan. Ibnu Mas’ud pun merasa senang dengannya.” (HR. Tirmidzi)<sup>37</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya akan tetapi suami belum memberikan maharnya dan belum berjimak dengan istrinya, maka istri tersebut berhak menerima mahar secara penuh, istri pun wajib ber’iddah, dan baginya mendapat warisan. Sebab, akad pernikahan adalah sebuah akad yang masanya sepanjang umur, maka akad ini terhenti dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak dan ditetapkan gantinya, seperti terhentinya akad sewa menyewa. Ketika ditetapkan maka tidak menjadi gugur apa

---

<sup>37</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *al-Jami’ al-Kabir Li at-Tirmidzi*, “Kitab Nikah”, cet. ke-1, (Beirut: Dâr al-Gharbi al-Islami, 1996 M), jilid. 2, hlm. 436, hadits no. 1145

pun darinya dengan dibatalkannya pernikahan dan tidak yang lainnya.

c. Applied Teori ( TAQNIN )

Dalam Pasal 32 KHI disebutkan bahwa *“mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”*.<sup>38</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa mahar diberikan kepada calon istrinya bukan kepada wali atau keluarganya, maka dengan demikian setelah pemberian mahar kepada calon istri maka mahar tersebut menjadi hak milik istri, kecuali istri rida memberikan maharnya kepada orang lain.

Penyerahan mahar dalam KHI dijelaskan dalam Pasal 33 (1) *“penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”* kemudian dilanjutkan pada ayat (2) *“apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”*. Penjelasan dari pasal tersebut adalah pembayaran mahar dapat dilakukan dengan tunai langsung pada akad nikah dan juga dapat dilakukan

---

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 32, Undang-undang No 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan dan KHI, 331..

penangguhan apabila mempelai istri menyetujuinya. Penangguhan pembayaran mahar dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai kesepakatan dengan mempelai istrinya.

Penangguhan pembayaran mahar tidak menyebabkan rusak atau batal dan mengurangi sahnyanya perkawinan, karena pada dasarnya mahar bukan merupakan rukun nikah. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 34 (2) *“kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.”*

KHI Pasal 35 (1) *Suami yang menalak istrinya qobla ad-dukhol (yakni sebelum berhubungan) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhol seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. (3) Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhol tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsli*

Dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suami yang telah menentukan maharnya dalam akad nikah apabila suami meninggal dunia qobla dukhul seluruh mahar menjadi hak penuh istrinya.

## **2. Deskripsi Teori**

Para fuqaha membolehkan penangguhan mahar. Mahar boleh diberikan dimuka dan diakhirkan hingga setelah menikah. Dan boleh juga diberikan sebagiannya dimuka dan sebagian lain diberikan setelah menikah. Karena mahar merupakan imbalan yang diberikan suami atas manfaat yang didapatkan dari istri, sehingga boleh diakhirkan seperti pembayaran transaksi.

Mahar yang diberikan dimuka diterima oleh istri sebelum melakukan hubungan badan. Dalam hal ini, wanita berhak menolak melakukan hubungan badan sebelum menerimanya. Mahar yang pemberiannya diakhirkan adalah mahar yang disepakati oleh pasangan suami istri untuk diakhirkan pemberiannya hingga setelah melakukan hubungan badan.

Akan tetapi, mendahulukan pemberian mahar sangat dianjurkan. Ini berdasarkan,

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*“Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu membayar kepada mereka maharnya.”* (QS. Al-Mumtahanah: 10)<sup>39</sup>

Nabi SAW sendiri menyuruh Ali r.a agar memberikan sesuatu kepada Fathimah r.a sebagai mahar pernikahannya. Rasulullah SAW menyuruh Ali agar memberikan baju besi besarnya sebagai mahar untuk putrinya itu. Disamping itu, alasan lain yang memperkuatnya adalah kedudukan mahar sama dengan hutang yang harus dilunasi oleh suami kepada istrinya. Hutang dan hak-hak lainnya dianjurkan agar dibayarkan dimuka kepada para pemiliknya.<sup>40</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa mahar dalam akad yang benar harus diberikan secara penuh jika suami telah melakukan

---

<sup>39</sup> Soenarjo dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*....Hal 925

<sup>40</sup> Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i ash-Shana'i*..., jilid. 2, hlm. 279

hubungan badan dengan istrinya baik itu mahar *musamma* ataupun mahar *mitsli*.<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, menjelaskan dalam kitabnya, *Bidayatul Mujtahid*, bahwa melunasi mahar menjadi wajib dengan terjadinya jimak atau kematian.<sup>42</sup>

Tentang wajib melunasi mahar karena telah melakukan jimak, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

“Dan jika kamu ingin menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun.” (QS. An-Nisa’: 20)<sup>43</sup>

Namun dalam status mahar hutang bagi suami meninggal dunia sebelum jimak, para imam mazhab berbeda pendapat mengenai hal ini, karena ditinjau dari status mahar hutang itu sendiri, apakah dalam kondisi mahar *musamma* atau *mitsli*. Keberadaan mahar dalam pernikahan haruslah ada, karena mahar

---

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, .... hal. 263

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sa’id, (Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M), jilid. 2, hlm. 442

<sup>43</sup> Soenarjo dkk. *Al Qur’an dan Terjemahnya*... 119

wajib dalam Islam. Akan tetapi, dalam perkembangannya masih terjadi perbedaan pendapat diantara beberapa imam mazhab, terutama dalam hal status mahar hutang ketika suami meninggal sebelum jimak. Perbedaan ini terjadi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang mana perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis mahar itu sendiri yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsli*.

“Imam Syafi'i berkata: Apabila suami menikahi wanita dengan mahar yang telah disebutkan, maka mahar tersebut ditetapkan sebagai kewajiban suami, walaupun suami atau istri meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri atau setelah melakukan hubungan suami istri. Apabila mahar yang disebut berupa uang maka suami wajib membayar dengan uang. Apabila dengan hutang maka harus dibayar dengan hutang, apabila berupa takaran yang disifati maka berupa takaran dan apabila berupa barang yang disifati maka dengan barang. Apabila mahar yang disebut berupa barang tertentu, semisal unta atau sapi, dan rusak ketika masih dibawa suami sebelum ia serahkan kemudian suami mentalak istri sebelum melakukan hubungan suami istri maka istri berhak mendapatkan separuh harga barang tersebut, terhitung

harga pada waktu akad nikah yaitu pada hari istri memiliki mahar.”<sup>44</sup>

Imam Malik berdalil dengan riwayat Imam Malik di dalam kitab *al-Muwaththa* serta *qaul ash-Shahabah* dan ijtihad Zaid bin Tsabit yang dijadikan pegangan oleh Imam Malik dalam memperkuat pendapatnya.

Dalam kitab *al-Muntaqa Syarhu Muwatha Malik* dijelaskan bahwa maksud dari lafadz hadits “Bahwa anak perempuan Ubaydillah bin Umar yang ibunya adalah anak perempuan Zaid bin al-Khathab, menikah dengan putra Abdullah bin Umar, kemudian ia (suami) meninggal sebelum berjimak dengan istrinya dan belum menentukan maskawinnya”. Maksudnya adalah pernikahan tersebut dilakukan dengan cara nikah tafwidh. Nikah tafwidh adalah pernikahan yang dilakukan dengan tidak menetapkan mahar sehingga tidak disebutkan di dalam akad nikah. Hal tersebut bisa terjadi karena nikah terbagi menjadi 2 jenis yaitu nikah yang dilakukan dengan menyebutkan

---

<sup>44</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm...*, jilid. 3, hlm. 66

mahar dan yang dilakukan dengan tidak menentukan dan menyebutkan mahar (nikah tafwidh).<sup>45</sup>

Dalam konteks ini, sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait dengan mahar *mitsli*, disebabkan karena adanya perselisihan antara qiyas dan hadits. Hadits tersebut adalah riwayat Ibnu Mas'ud yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa istri mendapatkan mahar sebagaimana mahar kerabat perempuannya dan dia berkewajiban *iddah* serta berhak mendapatkan warisan. Selain hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang dijadikan dalil, Imam Syafi'i juga berdalil dengan menggunakan al-Qur'an yaitu surat an-Nisa ayat 4 yang menetapkan kewajiban membayar mahar khususnya mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

Adapun segi pertentangan qiyas dengan hadits riwayat Ibnu Mas'ud ialah dengan mengqiyaskan hal tersebut kepada jual beli. Qiyas tersebut dijadikan dalil oleh Imam Malik, yang

---

<sup>45</sup> Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Muntaqa Syarhu Muwatha Malik*, cet. Ke-1, (Beirut: Dar kutub al-Ilmiyah, 1420 H/1999 M), jilid. 5, hlm. 36

menyatakan bahwa pemahaman mahar adalah sebuah pengganti, selama benda yang akan diganti tersebut tidak diambil, maka tidak diwajibkan memberi gantinya. Imam Malik juga mengatakan bahwa istri tidak berhak mendapatkan mahar namun berhak mendapatkan warisan suaminya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha*. Adapun, tentang siapa yang memberikan mahar kepada istrinya karena suami meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai pihak yang mewakili adalah ahli waris dari suami itu sendiri yang membayar dari *tirkahnya* (harta peninggalan suami).<sup>46</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Library Research (penelitian kepustakaan),**

Library Research adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

---

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id, (Jakarta: Pustaka Amani, 1428 H/2007 M), jilid. 2, hlm. 442

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber data primer

#### Kitab-kitab Imam Malik

- 1). Muwatto
- 2). Risalah Fi al Qadar
- 3).Risalah ila Arrasyid
- 4). Al Mudawwanah al Kubra

#### Kitab-kitab Imam Syafi'i

- 1). Al Umm
- 2). Ar Risalah
- 3).Ikhtilaful Hadits
- 4). Majmu' Syarhu al-Muhadzab

### b. Sumber Data Sekunder

- 1). Kitab al-Mufashol fi Ahkam al-Mar'ah wa Baitil Muslim (Beirut: Muassatur Risalah, 2000, jilid. 7, hlm. 49), karya Abdul Karim Zaidan, menjelaskan tentang konsep umum tentang mahar yang meliputi definisi, masyru'iyah mahar, jenis dan ketentuan

kadar mahar. Pembahasan dalam kitab tersebut disertakan dengan pendapat yang rajih.

- 2). Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2010, jilid. 9, hlm. 243), karya Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan tentang jenis mahar yang diantaranya mahar musamma dan mahar mitsli serta hukum mahar hutang.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data penulis menggunakan Induktif

Yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, kemudian dikembangkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

### 4. Teknik penulisan

Dalam teknik penulisan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku pedoman sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan TESIS Program Pascasarjana IAIN“SMH” Banten Tahun 2014

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya, mengutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI. Tahun 1994.
- c. Penulisan hadits-hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadist sebagai sumber aslinya. Apabila tidak ditemukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku-buku yang memuat hadist tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulis menyabarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan tiap-tiap bab yaitu.

**Bab pertama**, Pendahuluan, Terdiri Atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, Biografi Imam Malik dan Syafi'i meliputi: Biografi Imam Malik dan Biografi imam Syafi'i.

**Bab ketiga**, Mahar hutang bagi suami meninggal sebelum jimak, yang meliputi Definisi Dasar Hukum dan Tujuan Mahar, Hukum dan Fungsi Mahar, Ketentuan Ketentuan tentang Mahar, Mahar Hutang bagi Suami Meninggal Sebelum Jimak

**Bab keempat**, pembahasan fokus dalam mengkomparasi dan menganalisa Hukum imam Malik dan Imam Syafi'i tentang mahar hutang Bagi suami meninggal sebelum jimak yang meliputi, Hukum Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Dunia Sebelum Jimak Menurut Imam Malik, Hukum Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Dunia Sebelum Jimak imam syafi'i dan Analisis terhadap Hukum Mahar Hutang Bagi Suami Meninggal Dunia Sebelum Jimak Menurut Imam Malik dan Syafi'i.

**Bab kelima**, penutup, Berisi kesimpulan dan saran-saran.